



**SALINAN**

**P U T U S A N**  
**NOMOR : 03/PDT/2014/PT.PALU.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

**SHERLY LAWANGAN**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Alsuddin 3, Griya Telkom A.8, Kota Makassar, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat**

**III**;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **YAN PATRIS BINELA, SH.** Advokat / Penasehat Hukum, pada Kantor **Hukum YAN PATRIS BINELA, SH.& Rekan** berkantor di Jalan Torulemba No. 17 Kelurahan Pamona, Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten Poso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2013;-----

**MELAWAN:**

- 1. MUHAMMAD LAMANI (Muhammad Abdul Azis)**, bertempat tinggal di Jalan Cokro Aminoto, Lorong Kampung Baru, No. 11 Palu, selanjutnya disebut **Terbanding I semula Penggugat I**;-----
- 2. APIA LAMANI (Sofia Abdul Azis)**, bertempat tinggal di Jalan Cokro Aminoto, Lorong Kampung Baru, No. 11 Palu, selanjutnya disebut **Terbanding II semula Penggugat II**;-----

Halaman 1 dari 8 halaman  
Putusan No.03/PDT/2014/PT.Palu



Dan;-----

**1. SITI ASYIAH LAMANI**, bertempat tinggal di Kelurahan Bonesompe, Kecamatan

Poso Kota Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut

**Turut Terbanding I semula Tergugat I** ;-----

**2. RIDWAN LAMANI**, bertempat tinggal di Jalan Cokro Aminoto, Lorong Kampung

Baru, No. 11, Palu, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di dalam

maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut

**Turut Terbanding II semula Tergugat II**;-----

**3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ. BADAN**

**PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH CQ. KANTOR**

**PERTANAHAN KABUPATEN POSO**, berkedudukan di Jalan Pulau

Sulawesi No. 9, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III**

**semula Turut Tergugat**;-----

**Pengadilan**

**Tinggi**

**tersebut** ;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini ;-----

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan

putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 22/Pdt.G/2013/PN.Pso. tanggal 06

November 2013, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;-----

**DALAM EKSEPSI**;-----

- Menolak eksepsi Tergugat III;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM PROVISI;-----

- Menyatakan tuntutan provisi para penggugat tidak dapat diterima;-----

## DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan luas 610 M<sup>2</sup> (enam ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Jalan Agus Salim No. 48, Kelurahan Bonesompe, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas:-----
  - Sebelah utara : Komplek Asrama Berau;-----
  - Sebelah timur: dengan M.79;-----
  - Sebelah selatan: dengan jalan;-----
  - Sebelah Barat: Kintal Andi Harami dan Sudir. L.;-----merupakan harta warisan dari almarhum SAM AZIS yang belum dibagi;-----
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;-----
4. Menyatakan secara hukum Akta Jual Beli Nomor: 408/AJB/PKU/IX/2012, tanggal 26 September 2012, yang dibuat dihadapan YOHANIS YABES TJAMAN, SH., MKN., PPAT di Poso adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 301/Kel. Bonesompe atas nama tergugat III, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

Halaman 3 dari 8 halaman  
Putusan No.03/PDT/2014/PT.Palu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum tergugat I mengembalikan uang hasil jual beli objek sengketa pada Tergugat III dan menghukum pula tergugat III untuk menerima uangnya kembali;-----
7. Menghukum tergugat I, Tergugat II dan tergugat III mengembalikan kondisi dan situasi objek sengketa penggugat kepada keadaan semula sebelum terjadinya jual beli;-----
8. Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III untuk membayar uang paksa kepada para penggugat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini;-----
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan tersebut;
10. Menghukum tergugat II dan turut tergugat untuk menaati putusan ini;-----
11. Menghukum tergugat I dan tergugat III untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.4.824.000,-(empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);-----
12. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat III, mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Nopember 2013, sebagaimana Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 22/Pdt.G/2013/PN.Pso.;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 05 Desember 2013, Para Turut Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 27 Nopember 2013, tanggal 28 Nopember 2013 dan tanggal 05 Desember 2013;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat III, telah mengajukan memori banding tertanggal 04 Desember 2013 dan memori banding tersebut telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 04 Desember 2013;-----

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kepada Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 12 Desember 2013, Para Turut Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 09 Desember 2013, tanggal 10 Desember 2013 dan tanggal 12 Desember 2013;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II, mengajukan kontra memori banding tertanggal 06 Januari 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 13 Januari 2014, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat III, Para Turut Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 13 Januari 2014 dan tanggal 21 Januari 2014;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat III pada tanggal 27 Nopember 2013, kepada Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 05 Desember

Halaman 5 dari 8 halaman  
Putusan No.03/PDT/2014/PT.Palu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013, Para Turut Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 28 Nopember 2013, pada tanggal 05 Desember 2013, tanggal 27 Nopember 2013 dan tanggal 12 Desember 2013 telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor : 22/Pdt.G/2013/PN.Pso.;-----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam surat gugatan bahwa domisili para pihak berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Poso, sehingga berdasarkan pasal 199 ayat (1) RBg tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 22/Pdt.G/2013/PN.Pso, diucapkan pada tanggal 06 Nopember 2013 dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat III, tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Turut Tergugat sedangkan permohonan banding oleh Pembanding semula Tergugat III, diajukan pada tanggal 19 Nopember 2013, dengan demikian permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat III masih dalam batas waktu 14 hari sejak putusan diucapkan;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat III,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 22/Pdt.G/2013/PN.Pso. tanggal 06 Nopember 2013, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat III, tertanggal 04 Desember 2013 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II, dalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat III tidak terdapat adanya alasan-alasan hukum yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut dan tidak terdapat adanya hal-hal baru yang harus dipertimbangkan karena apa yang dikemukakan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karena itu alasan-alasan didalam memori banding tersebut tidak tepat dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;-----

**Halaman 7 dari 8 halaman**  
**Putusan No.03/PDT/2014/PT.Palu**





Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas,  
putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 22/Pdt.G/2013/PN.Pso. tanggal 06  
Nopember 2013 harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat III di pihak  
yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat III harus dihukum untuk  
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat  
banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang  
bersangkutan ;-----

### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat III  
tersebut;-----  
-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 22/Pdt.G/2013/PN.Pso.  
tanggal 06 Nopember 2013 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat III untuk membayar biaya perkara  
yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding  
ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari : **Senin tanggal 17 Pebruari**  
**2014** oleh kami **SUCIPTO, SH.** Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, I **NYOMAN SUKRESNA, SH.** dan **CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 19 Pebruari 2014**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **ZAINUDIN,SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;-----

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS,**

TTD

TTD

I **NYOMAN SUKRESNA, SH..**

**S U C I P T O, SH.**

TTD

**CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

TTD

**Z A I N U D I N, SH.**

**Perincian Biaya :**

1. Redaksi ..... Rp. 5.000.-

3. Materai ..... Rp. 6.000.-

**4. Pemberkasan ..... Rp. 139.000.-**

Jumlah ..... Rp. 150.000.-

( seratus lima puluh ribu rupiah )

**Halaman 9 dari 8 halaman**  
**Putusan No.03/PDT/2014/PT.Palu**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)